

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) SPPT PBB Perkotaan digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:
 - a. Halaman depan :
 1. Nama Kantor "PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN",
 2. Nama Kantor "UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH 1 – 8" ;
 3. Nomor seri formulir;
 4. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK";
 5. Judul "SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN";
 6. Kode Ayat 4 1 1 11 01;
 7. Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;
 8. Nomor Objek Pajak (NOP);
 9. Letak objek pajak;
 10. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 12. Objek Pajak;
 13. Luas bumi dan/atau bangunan;
 14. Kelas bumi dan/atau bangunan;
 15. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;
 16. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 17. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
 18. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 19. NJOP untuk penghitungan PBB;
 20. PBB yang terutang;
 21. Faktor Pengurang;
 22. Bunga;
 23. PBB yang harus dibayar;
 24. Judul " PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG";
 25. Tahun PBB Terutang;
 26. Pokok PBB Terutang;
 27. Bunga PBB Terutang;
(Bunga 2% perbulan atas pokok terutang)
 28. Jumlah PBB Terutang;
 29. Keterangan;
 30. Tanggal jatuh tempo;
 31. Tempat Pembayaran;
 32. Tanggal penyerahan SPPT;
 33. Tanda tangan petugas penyampai SPPT;
 34. Nama petugas penyampai SPPT;
 35. Tanggal cetak SPPT;
 36. Tanda tangan Pejabat yang mengesahkan SPPT;
 37. Informasi berupa tulisan " Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terutang silahkan menghubungi Dinas atau UPTD setempat ";

- 38. Nama Wajib Pajak;
- 39. Letak objek pajak;
- 40. Nomor Objek Pajak (NOP);
- 41. SSPT Tahun / Rp;
- 42. Tanggal diterima oleh Wajib Pajak;
- 43. Tanda Tangan Wajib Pajak;
- 44. Nama Terang Wajib Pajak;

b. Halaman belakang :

- 1. Penjelasan SPPT;
- 2. Informasi lainnya;

- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Formulir SPPT PBB yang telah dicetak tetap dapat digunakan khusus untuk objek PBB Perkotaan untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.
 - (2) SPPT yang diterbitkan menggunakan formulir SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SPPT yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 27 September 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

